PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BALAI KELAS 1B

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan | Akuntabel | Kompeten | Harmonis | Loyal | Adaptif | Kolaboratif
#bangga melayani bangsa

#KANTAP Komitmen Akuntabel Netral Transparan Asri Profesional

ALUR PENDAFTARAN PERKARA SECARA ONLINE MELALUI E-COURT

E-Court Adalah layanan bagi masyarakat untuk pendaftaran perkara secara online, termasuk pembayaran, pemanggilan dan persidangan secara online atau elektronik. Bersama E-Court Kita menuju Keadilan Digital, Cepat dan Transparan!

Berikut tahapan pendafataran E-Court :

STEP 1

Login pada website e-Court https://ecourt.mahkamahagung.go.id Mahkamah Agung RI dan dapat dibantu oleh petugas e-Court.

STEP 2

Memilih Pengadilan
Dari menu pendaftaran, pilih Tambah Gugatan/Permohonan, Kemudian Pilih Pengadilan Tujuan Mendaftar Perkara.

STEP 3

Mendapatkan Nomor Registrasi Online (Bukan Nomor Perkara)
Setelah memilih pengadilan, pengguna akan mendapatkan Nomor Register Online tapi ini bukan nomor perkara, setelah memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan, tekan tombol "DAFTAR"

STEP 4

Mengisi Data Pihak
Pengisian data pihak ini terdiri dari data penggugat atau pemohon, yang terdiri dari nama, alamat dan keterangan lain sesuai yang dibutuhkan.

STEP 5

Upload Berkas Gugatan
Langkah berikutnya adalah melengkapi dokumen gugatan yang harus diunggah. dalam tahapan "Upload Berkas Gugatan" yang terdiri dari ; Gugatan/Permohonan dan bukti.

STEP 6

Elektronik SKUM
Dengan lengkapnya data dan dokumen pendaftaran perkara, maka akan mendapatkan taksiran panjar biaya secara otomatis oleh sistem.

STEP 7

Elektronik Payment
Pengguna terdaftar mendapatkan e-SKUM yang berisikan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk Pembayaran Biaya Panjar Perkara di Pengadilan.

STEP 8

Mendapatkan Nomor Perkara
Ketika Perkara sudah dilakukan pembayaran maka Pengadilan akan melakukan verifikasi dan validasi dilanjutkan dengan mendaftarkan Perkara pada sistem Pengadilan, sehingga akan otomatis mendapatkan Nomor Perkara, perkara tersebut berhasil didaftarkan melalui e-Court dan SIPP. Pengguna Terdaftar juga dapat memantau pendaftaran perkara yang dilakukan secara online.

STEP 9

Dengan mendapatkan Nomor Perkara, Maka Tahapan Pendaftaran Perkara Online Telah Selesai, dan pengguna terdaftar tinggal menunggu pemanggilan dari Pengadilan melalui email dan/atau telfon.